

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Abdurrahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia, Bandung: Alumni, 1980
- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada Indonesia, 2002
- Adnan Buyung Nasution, “Bantuan Hukum di Indonesia” dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, “Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Bandung: Mandar Maju, 2009
- American Bar Association, Access To Justice Assessment Tool: A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil Society Organizations, Washington DC: American Bar Association, 2012
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IEL DF, “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Bambang Poernomo. “Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana”. Liberty, Yogyakarta. 1993
- Darman Prints, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan, 2002
- Febri Handayani, Bantuan Hukum di Indonesia, Kalimedia, Yogyakarta, 2016
- Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, jakarta,
- Indradi Thanos, Penegakan Hukum Di Indonesia, Bina Niaga Jaya: Jakarta, 2008
- Lukman Santoso AZ, Anti Bingung Beracara Di Pengadilan dan Membuat Surat Kuasa. Yogyakarta: Laksana, 2017
- Maurice Duverger, Sosiologi Politik, Cet XIII, Terjemahan Daniel Dhakidae, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana.
- M.Sobry Sutikno, penelitian kualitatif, Jakarta, Holistica, 2020
- M. Sofyan Lubis, Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

Mulyono W. Kusumah, “Arti Penting Bantuan Hukum Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyono W. Kusumah, 56 (materi online: advokasi).

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Oemar Seno Adji, KUHAP sekarang, Jakarta: Erlangga. 1948.

Peter Mahmud Marzuki, metode pendekatan perundang-undangan, penerbit media group, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2010

Strategi Nasional Akses Pada Keadilan untuk periode tahun 2016-2019, Bappenas, 2016.

B. JURNAL

Ahyar Ari Gayo, Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020

Andry Rahman Arif, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/591/530>, Diakses pada tanggal 13 juni 2023 pukul 18:23 WIB

Dheborah L. Rhoads, “Pro bono in Principle and In Practice,” Journal of Legal Education, Vol. 53, No. 3 (2003).

Enny Agustina, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Volume 19 Nomor 2, Mei 2021.

Fachrizal Afandi dkk, Problematika Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Jurnal Keadilan Sosial Edisi IV/2014.

Fitria, Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 [Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/](http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/) diakses pada tanggal 16 juni 2023 pukul 07:32 WIB

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018

C. SKRIPSI

Dwi Sofi Dermawan, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Demak, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022. http://repository.unissula.ac.id/25993/1/30301900483_fullpdf.pdf, Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2023 Pukul 07:10 WIB

Rini Agustine, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta, Fakultas Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012 <http://eprints.uny.ac.id/22511/1/skripsi.pdf>, diakses pada tanggal 16 juni 2023 pukul 11:42 WIB

Sean Fadillah, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Tahun 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/164373-ID-none.pdf>, Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 21:19WIB

Teguh Triyanto, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008

D. PERATURAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015

E. WEB

<https://thelawdictionary.org/pro-bono/>

<http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/demo>

<http://anggara.org/2011/04/12/>

<http://www.hukumonline.com/>

[https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/591/530,](https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/591/530)

<Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/>

http://repository.unissula.ac.id/25993/1/30301900483_fullpdf.pdf

<https://media.neliti.com/media/publications/164373-ID-none.pdf>

